

**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK  
DENGAN  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM SURAKARTA  
TENTANG  
LAYANAN PEMBAYARAN KINERJA PEGAWAI  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA  
DENGAN SISTEM PAYROLL**



NOMOR : 20/PKS/Solo/FSU/1/2023

NOMOR : 019.5/0052.1/1111

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Sebelas** bulan **Januari** tahun dua ribu dua puluh tiga (11-01-2023), yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk**, dalam hal ini diwakili oleh berkedudukan hukum dan berkantor di Jakarta dan berkantor pusat di Jalan Gajah Mada Nomor 1, Jakarta 10130, dalam melakukan perbuatan hukum dalam perjanjian ini diwakili oleh **DONI RINALDO, S.E**, bertempat tinggal di Jl Sandat GG IV No.1 DPS, Br/Link Kertha Buana Kaja, RT 000/RW000, Kelurahan Dangin Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar Provinsi Bali, selaku pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3175103012670010. untuk sementara waktu berada di Surakarta.

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku **Branch Manager PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero), TBK. Kantor Cabang Solo**, bertindak dalam jabatannya tersebut selaku Kuasa Direksi, berdasarkan Akta Surat Kuasa No.41 tanggal 18 oktober 2006 dibuat dihadapan Siti Rahyana,SH, CN selaku pengganti Bandoro Raden Ayu Mahyastoeti Notonagoro, S, Notaris di Jakarta, untuk dan atas nama serta sah mewakili perseroan terbatas PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero), Tbk, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian tanggal 31 Juli 1992 Nomor 136, yang dibuat dihadapan Muhani Salim, SH, Notaris di Jakarta, yang anggaran dasarnya telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 12 Agustus 1992 Nomor C-26587.ht.01.01.TH.92, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 11 September 1992 Nomor : 73 Tambahan Nomor : 6A, anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero), Tbk tanggal 26 Agustus 2021 Nomor 41, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H, M.Kn Notaris di Jakarta Selatan, perubahan mana telah diterima pemberitahuan perubahannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0441603 tanggal 27 Agustus 2021 (selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **BANK**).

| PIHAK I   | PIHAK II  |
|---|---|
|  |  |

II. **PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA**, dalam hal ini diwakili oleh Agustan, S.E NPP 453 040 771, selaku Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta dalam kedudukannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta berdasarkan Keputusan Walikota Surakarta Nomor 412/294 Tahun 2019 tanggal 22 November 2019 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta, serta Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta, yang berkedudukan di Jalan LU Adi Sucipto No 143 Surakarta, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**"



Selanjutnya baik **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri sebagai **PIHAK** dalam kedudukannya tersebut di atas menerangkan dan menyatakan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- a) Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang jasa perbankan yang menyediakan jasa layanan perbankan termasuk namun tidak terbatas pada layanan Dana dan Kredit Konsumer.
- b) Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan suatu perusahaan umum daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum dan pengelolaan limbah di Kota Surakarta yang merupakan nasabah Pihak Pertama.
- c) Bahwa **PIHAK KEDUA** sebagai nasabah Pihak Pertama menyatakan tunduk kepada peraturan umum sebagai nasabah Pihak Pertama yang telah diatur dalam persyaratan dan peraturan sebagai nasabah Pihak Pertama pada waktu pertama kali menjadi nasabah Pihak pertama.
- d) Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian Kerjasama ini dibuat atas dasar itikad baik kedua belah pihak serta saling menghormati peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga Para Pihak.
- e) Selanjutnya, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk mengikat diri satu dengan yang lainnya dalam Perjanjian Kerjasama tentang Layanan Pembayaran Kinerja Pegawai (*Payroll*) yang selanjutnya disebut "**PERJANJIAN**" dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

### PASAL 1 DEFINISI



Definisi, kecuali ditentukan lain dalam hubungan kalimat dalam pasal-pasal yang bersangkutan, Para Pihak sepakat untuk mendefinisikan pengertian sebagai berikut:

1. **Perjanjian** adalah perjanjian Kerjasama ini sehubungan dengan Jasa Layanan Pembayaran Kinerja Pegawai (*Payroll*).
2. **Pembayaran Kinerja** adalah sejumlah uang di luar gaji yang setiap bulan dibayarkan Pihak Kedua kepada Pegawai Pihak Kedua berdasarkan capaian kinerja pada tanggal yang ditentukan oleh Pihak Kedua.
3. **Payroll**, adalah jasa layanan perbankan yang diberikan Pihak Pertama kepada Pihak kedua berupa transaksi Pembayaran Kinerja Pegawai Pihak Kedua dengan cara pemindah bukuan dari rekening Giro milik pihak Kedua yang disimpan di Pihak Pertama ke rekening pegawai Pihak

| PIHAK I   | PIHAK II  |
|---|---|
|  |  |

Kedua yang disimpan pada Pihak Pertama secara otomatis dan *on-line real time* pada saat tanggal efektif kinerja.

4. **Payroll System** adalah sebuah program komputer bantu yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan entri data-data Gaji dan Benefit baik finansial dan non-finansial, dalam rangka memberikan jasa layanan pembayaran Gaji dan Benefit yang diberikan.
5. **Auto-Debet** adalah proses pendebitan rekening PIHAK Kedua yang disimpan di Pihak Pertama yang kemudian dikreditkan ke rekening masing-masing pegawai Pihak Kedua yang dilakukan oleh komputer dan / atau mesin elektronik perbankan lainnya secara otomatis.
6. **Berita Acara** adalah bukti tertulis yang ditanda tangani oleh wakil yang sah atau ditunjuk dari **PARA PIHAK**, dalam hal ini adalah bukti bahwa **PIHAK KEDUA** sudah menyerahkan Soft-Copy Encrypted dan Hard-Copy kepada **PIHAK PERTAMA** untuk dilakukan pekerjaan.
7. **Force Majeure** adalah kejadian yang dapat mempengaruhi jalannya pelaksanaan kewajiban, kejadian dimaksud di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mencegahnya.
8. **Hard-Copy** adalah media yang berisi data-data finansial dan/atau non finansial yang disimpan di dalam media yang berupa barang cetakan (*print-out*) atau media non elektronis lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
9. **Hari Kalender** adalah hari yang tercantum di dalam kalender yang dimulai dari hari Senin dan berakhir pada hari Minggu, dalam satu minggu kecuali secara tegas dinyatakan lain.
10. **Hari Kerja** adalah hari Senin sampai Jumat kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah dan hari bank tidak buka untuk umum atau non-banking day yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
11. **Pegawai** adalah orang yang bekerja pada **PIHAK KEDUA** dengan berbagai status, baik pegawai tetap atau tidak tetap yang diikutsertakan dalam program pelayanan pembayaran Kinerja yang diselenggarakan oleh Pihak Pertama.
12. **Kurs** adalah nilai tukar mata uang asing terhadap mata uang rupiah maupun mata uang asing dengan mata uang asing lainnya.
13. **Password** adalah serangkaian huruf dan/atau angka rahasia yang digunakan untuk menjalankan Piranti Lunak Komputer.
14. **Pemindahbukuan** adalah proses pemindahan dana dari satu rekening ke rekening yang lain yang ada di **PIHAK PERTAMA**, baik dalam satu cabang dan/atau antar cabang.
15. **Piranti Lunak Komputer** adalah piranti lunak komputer (*software* komputer) yang digunakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk melakukan *entry data Payroll*.
16. **Rekening Giro** adalah rekening atas nama **PIHAK KEDUA** yang berfungsi sebagai rekening pembayaran Kinerja Pegawai dengan menggunakan sistem *Payroll*.
17. **Soft-Copy** adalah data-data elektronis yang berisi data-data finansial dan/atau non finansial yang disimpan dalam media penyimpanan elektronis seperti flasdisk, compact disc dan media elektronis lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.
18. **Soft-Copy Encrypted** adalah *Soft-Copy* yang diacak secara elektronis sehingga tidak dapat dibaca, diubah atau dimodifikasi oleh pihak lain selain oleh **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** dengan izin dan persetujuan **PIHAK KEDUA**.
19. **Sistem Informasi** adalah keseluruhan sistem komputer dan non komputer yang menunjang pembukuan, administrasi dan operasional perbankan **PIHAK PERTAMA**.
20. **Tanggal Efektif Kinerja** adalah tanggal yang ditentukan oleh **PIHAK KEDUA** untuk membayarkan Kinerja karyawan dengan menggunakan jasa layanan pembayaran Kinerja karyawan yang disediakan oleh **PIHAK PERTAMA**.
21. Judul pasal, ayat dan paragraf dimasukkan hanya untuk kemudahan saja dan tidak mempengaruhi substansi yang ditentukan dalam pasal, ayat atau paragraf yang bersangkutan.

| PIHAK I   | PIHAK II  |
|---|---|
|  |  |

## PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah penggunaan produk dan jasa PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk untuk pelayanan pembayaran kinerja pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

## PASAL 3 RUANG LINGKUP

- Bahwa Pihak Kedua menunjuk Pihak Pertama untuk melaksanakan pembayaran kinerja pegawai Pihak Kedua dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta setiap bulannya.
- Bahwa Pihak Kesatu menerima pekerjaan yang diberikan Pihak Kedua berupa pelayanan pembayaran kinerja pegawai Pihak Kedua dengan jumlah dan tanggal pembayarannya secara kolektif yang disetor Bendahara Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.



## PASAL 4 MEKANISME PELAYANAN PEMBAYARAN KINERJA

Mekanisme pelayanan pembayaran kinerja dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta untuk Pihak Pertama sebagai berikut:

- Untuk menampung pembayaran kinerja dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta setiap bulannya, maka Pihak Kedua membuka Rekening Tabungan/Giro pada Pihak Pertama.
- Nama dan atau atas nama Rekening serta tandatangan sebagai *speciment* aras Rekening tersebut sesuai ketentuan dan aturan maupun kebijakan yang berlaku pada Pihak Pertama.
- Setiap bulannya Pihak Kedua dalam pembayaran kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta dengan menunjuk Rekening Tabungan milik Pihak Kedua yang ada pada Pihak Pertama, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a dan huruf b.

## PASAL 5 JANGKA WAKTU

- Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dihitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini.
- Dalam hal ini salah satu pihak berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahu secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- Pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak menghapus kewajibannya pada saat berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini, dengan demikian pihak yang masih mempunyai kewajiban terhadap pihak lainnya tetap terikat atas pemenuhan kewajiban-kewajibannya.

| PIHAK I   | PIHAK II  |
|---|---|
|  |  |

## PASAL 6 PEMUTUSAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

### A. Pemutusan Sepihak oleh Pihak Pertama

1. **PIHAK PERTAMA** berhak secara sepihak tanpa keputusan Hakim, dengan pemberitahuan paling lama 7 (tujuh) Hari kerja sebelumnya, untuk memutuskan/ mengakhiri Perjanjian ini sepihak dalam hal:
  - a. Pihak Kedua masuk dalam daftar Hitam ( *Black List* ) Bank Indonesia.
  - b. Selama 3 (tiga) periode pembayaran kinerja pegawai Pihak kedua secara berturut-turut tidak menggunakan fasilitas *payroll* Pihak Pertama tanpa kejelasan tertulis, dan selama 3 (tiga) periode pembayaran kinerja pegawai Pihak kedua secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut, saldo gironya tidak mencukupi pada saat dilakukan pendebitan giro dalam rangka *payroll*.
  - c. Tidak melaksanakan / mematuhi ketentuan yang berlaku di Pihak Pertama
  - d. Melanggar ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini
  - e. Keterangan atau data yang diberikan terbukti palsu atau tidak sah.
2. Surat Pemberitahuan. Pihak pertama akan memberikan 1 (satu) kali pemberitahuan tertulis kepada pihak kedua sebelum melakukan pemutusan sepihak dalam hal jasa layanan ini.

### B. Pemutusan Sepihak oleh Pihak Kedua



1. Pihak Kedua berhak sewaktu-waktu melakukan pemutusan / pengakhiran Perjanjian ini dengan mengajukan surat pemberitahuan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja sebelumnya.

### C. Mengesampingkan Pasal 1266 KUH-Perdata

1. dalam hal pengakhiran Perjanjian ini, Para Pihak Sepakat mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 KUH-Perdata

## PASAL 7 KERAHASIAAN

1. Seluruh Informasi dan data yang terkait dengan Perjanjian ini harus dijaga kerahasiaannya oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua;
2. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk tidak memberitahukan dan atau memberikan data sebagian ataupun seluruhnya kepada Pihak lainnya manapun juga, kecuali:
  - a. Atas persetujuan tertulis dari masing-masing pihak
  - b. Data tersebut sudah merupakan informasi milik umum dan/atau sudah dibuka kepada umum masing-masing pihak;
  - c. Harus diberikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

| PIHAK I   | PIHAK II  |
|---|---|
|  |  |

**PASAL 8**  
**FORCE MAJURE**

1. Apabila salah satu Pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud Perjanjian ini sebagai akibat dari terjadinya *Force Majure*, Para Pihak akan memberitahukan secara tertulis.
2. Kejadian yang termasuk dalam pengertian *Force Majure* antara:
  - a. Kejadian alam, seperti gempa bumi, angin ribut, badai, banjir, wabah dan kejadian-kejadian lain yang serupa yang mengakibatkan tidak memungkinkan **PARA PIHAK** untuk melakukan sebagian atau seluruh kewajiban sebagaimana Perjanjian ini.
  - b. Akibat manusia, seperti perang, penyerbuan, revolusi, reaksi yang tidak dapat dipastikan, blokade, pemberontakan, huru-hara, serangan atau sebab serupa lainnya, termasuk *national banking moratorium, insolvensi*, likuidasi atau pembubaran Pihak lainnya, pemogokan, dan/atau aksi pebururuhan yang mencegah atau yang pada pokoknya membatasi, yang mengakibatkan Para Pihak tidak mungkin untuk melaksanakan sebagian atau seluruh kewajiban sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini;
3. Para Pihak berhak untuk menghentikan Perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sebelumnya kepada Pihak lainnya dalam hal adanya *Force Majure* sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini yang disebabkan oleh kejadian yang dimaksud ayat (2) pasal ini.

**PASAL 9**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**



1. Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini timbul perbedaan pendapat atau perselisihan dalam maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Dalam hal tidak tercapainya permufakatan dalam musyawarah tersebut, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan.

**PASAL 10**  
**DOMISILI HUKUM**

Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya Para Pihak memilih kediaman Hukum/ domisili tetap dan umum di kantor Panitera Pengadilan Negeri Surakarta.

**PASAL 11**  
**ADDENDUM**

1. hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diselesaikan melalui perundingan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang dituangkan dalam bentuk *addendum* yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian ini.
2. Setiap perubahan dan atau tambahan terhadap perjanjian ini dan lampiran-lampirannya hanya berlaku dan mengikat kedua belah pihak, apabila dituangkan dalam bentuk *addendum* yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian ini.

| PIHAK I   | PIHAK II  |
|---|---|
|  |  |

3. Dalam hal tersebut satu atau beberapa ketentuan maupun pengertian yang digunakan dalam perjanjian ini dan perubahannya ternyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan atau pengertian dimaksud dianggap tidak pernah dimuat dalam perjanjian ini. Ketentuan-ketentuan dan pengertian-pengertian lain yang ada dinyatakan tetap berlaku dan mengikat para pihak dan akan diubah berdasarkan kesepakatan Para Pihak. Ketentuan dan/atau pengertian lain yang ada dinyatakan tetap berlaku dan mengikat Para Pihak.

**PASAL 12  
PEMBERITAHUAN**

1. Semua pemberitahuan antara para pihak sehubungan dengan perjanjian ini dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan bilamana ada tanda terima tertulis
2. Semua pemberitahuan atau komunikasi lainnya berkenaan dengan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dikirimkan melalui surat secara langsung melalui ekspedisi (jasa kurir) atau tidak langsung (surat elektronik/faksimile). Dalam hal ini dikirim secara langsung dianggap telah disampaikan pada:
  - a. hari kerja berikutnya setelah tanggal pengiriman;
  - b. jika dikirim secara tidak langsung maka dianggap telah disampaikan pada, 2 (dua) hari kerja berikutnya setelah tanggal pengiriman sebagaimana tercantum pada tanggal penerimaan atas pengiriman (*answer back code*), yang ditujukan kepada para pihak dengan alamat-alamat yang tersebut dibawah ini:

**PIHAK PERTAMA**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk**

*Branch Funding Service Unit*

KC Solo

Jl. Slamet Riyadi No. 282

Telepon : 0271-72693

Email : [kc.solo@btn.co.id](mailto:kc.solo@btn.co.id)

**PIHAK KEDUA**



**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA**

Jl LU. Adi Sucipto No. 143 Surakarta 57149

Telepon : 0271-712465

Fax : 0271-712536

e-mail : [pdamsolo@indo.net.id](mailto:pdamsolo@indo.net.id)

| PIHAK I   | PIHAK II  |
|---|---|
|  |  |

3. Bukti pengiriman. Pengiriman surat/faksimili/teleks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus dapat dibuktikan bahwa pengiriman telah dilakukan sebagaimana mestinya.
4. Dalam hal terjadi perubahan alamat tersebut diatas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing Pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam perjanjian ini selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat yang dimaksud. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan perjanjian ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan-pemberitahuan tersebut sesuai dengan ketentuan pada ayat (2).


**PASAL 13  
PENUTUP**

perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dibuat diatas kertas bermaterai cukup untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK PERTAMA,**  
**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk**  
**KANTOR CABANG SOLO**  
**Kepala Cabang**




**DON RINALDO**

**PIHAK KEDUA,**  
**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM**  
**KOTA SURAKARTA**  
**Direktur Utama** 



**AGUSTAN, S.E.**

| PIHAK I   | PIHAK II |
|---|----------|
|  |          |